



Peran Inspektorat Daerah Sebagai Konsultansi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Erdawati Berg¹, Muhammad Ridwan Arif², Abdul Samad A³

¹ Mahasiswa Magister Manajemen, Universitas Fajar, Makassar

^{2,3} Dosen Magister Manajemen, Universitas Fajar, Makassar

Abstract

This study aims to provide a deeper understanding of the Regional Inspectorate in the role of a consultant can contribute to realizing clean governance at the Regional Apparatus level optimized by APIP as a form of accountability for the duties and functions it bears to assist management with its professional judgment regarding the risks faced by the organization. Through a qualitative approach and the results of interviews with respondents, the results of the study concluded that, the government internal supervisory apparatus has carried out the assistance tasks that have been given by the regional head of Penajam Paser Utara Regency in the field of supervision in accordance with applicable norms. So that the role of the Regional Inspectorate as an internal government supervisor is carried out properly, on target and in accordance with applicable regulations for the achievement of Good Governance.

Keywords: Regional Inspectorate; Consulting; Penajam Paser Utara Regency.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang Inspektorat Daerah dalam peran pemberi konsultansi dapat berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih di tingkat Perangkat Daerah dioptimalkan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas dan fungsi yang ditanggungnya untuk membantu manajemen dengan pertimbangan profesionalnya terkait risiko yang dihadapi organisasi. Melalui pendekatan kualitatif dan wawancara dengan responden, hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) telah melaksanakan tugas pembantuan yang telah diberikan oleh kepala daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di bidang pengawasan sesuai dengan Norma-norma yang berlaku. Sehingga peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas intern pemerintah terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku demi tercapainya kepengerintahan yang baik.

Kata Kunci: Inspektorat Daerah; Konsultansi; Kabupaten Penajam Paser Utara.

Article info

Received (18/09/2024)

Revised (25/10/2024)

Accepted (13/11/2024)

Corresponding_ berg_levi@yahoo.co.id

DOI: 10.47354/mjo.v5i1

I. PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, maka dalam menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintah oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) telah mengalami perubahan peran. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang sebelumnya hanya sebagai pemberi keyakinan (assurance activities) bertambah menjadi pemberi konsultasi (consulting activitie). Bentuk pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebelum tahun 2008 masih dianggap sebagai “Anjing Penjaga (watch dog)” yang menganggap kegiatan pengawasan internal adalah kegiatan untuk mencari kesalahan oleh manajemen, namun kini telah berubah menjadi hubungan kemitraan (partnership) bagi Perangkat Daerah). Dalam hal ini, bagi Perangkat Daerah tidak lagi menjadi objek namun menjadi subjek yang secara aktif untuk berkonsultasi dengan Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah sehingga kegiatan konsultasi dapat menjadi tindakan preventif dan problem solving terhadap penyimpangan penyelenggaraan urusan pemerintahan.


Fungsi konsultasi bagi auditor intern merupakan peran yang relatif baru. Peran pemberi konsultasi membawa auditor intern untuk selalu meningkatkan pengetahuan baik tentang profesi auditor maupun aspek bisnis, sehingga dapat membantu manajemen dalam memecahkan suatu masalah. Kemampuan untuk merekomendasikan pemecahan suatu masalah bagi auditor intern dapat diperoleh melalui pengalaman bertahun-tahun melakukan audit terhadap fungsi-fungsi organisasi dan melalui pendidikan dan latihan pengawasan secara berkelanjutan. Selain sebagai konsultan, organisasi belakangan ini juga menuntut auditor intern harus mampu berperan sebagai katalisator. Peran auditor intern sebagai katalisator yaitu memberikan jasa kepada manajemen melalui saran-saran yang bersifat konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan organisasi namun tidak ikut dalam kegiatan operasional yang dijalankan oleh organisasi tersebut.

Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara bertugas melakukan pengawasan di tingkat daerah, kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara (PerbupPPU,2017).

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu elemen kunci dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Inspektorat Daerah merupakan Lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tugas utama untuk mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, pembinaan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tugas lainnya seperti kegiatan audit intern, pada saat ini tidak sekedar audit keuangan, audit ketaatan dan audit kinerja, tetapi perhatian lebih ditujukan pada semua aspek yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan pengendalian manajemen serta memerhatikan aspek risiko bisnis/manajemen. Oleh sebab itu hadirilah jenis-jenis penugasan yang relatif baru seperti reviu, evaluasi, monitoring, bimbingan teknis, asistensi, pemberi konsultasi, dan sebagainya. Hal tersebut mencerminkan semakin meningkatnya kebutuhan manajemen terhadap partisipasi auditor intern dalam perbaikan kegiatan baik operasional maupun manajemen.

Audit Intern menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) adalah Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan [assurance activities] dan konsultasi [consulting activities], yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Dari definisi diatas dijelaskan bahwa audit intern tidak hanya audit, namun meliputi kegiatan assurance dan konsultasi.



Gambar 1. Alur Proses Audit

Batasan penugasan penugasan tersebut diuraikan pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) sebagai berikut:

- a. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- b. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- c. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- d. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
- f. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas.
- g. Konsultasi adalah Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas, misalnya: pemberian saran (advisory, fasilitasi, training, dll).

Berdasarkan Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2023 melalui *Monitoring Center For Prevention* (MCP) pada area 4 yaitu pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah bahwa secara umum setiap inspektorat mengalami permasalahan kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia dan bahkan terbatasnya Sumber Daya Manusia pengawas yang kompeten. Dalam rangka peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah, perlu diikuti dengan penyediaan anggaran. Belum terisinya jabatan Inspektur Pembantu Bidang Khusus (Irbansus) menjadi salah satu penyebab kelembagaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lemah.

Inspektorat Daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk mengungkapkan potensi penyimpangan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memastikan tindak lanjut terhadap penyelesaian atas rekomendasi yang telah diberikan. Namun, peran pemberi konsultasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan belum mencapai hasil yang optimal. Faktor-faktor seperti masih adanya anggapan kegiatan pengawasan internal merupakan kegiatan untuk mencari kesalahan manajemen, kurangnya kegiatan pengembangan kapasitas pemeriksa disebabkan terbatasnya waktu dan dana yang tersedia dalam anggaran belanja Inspektorat Daerah, kurangnya pemahaman dan keterlibatan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan, sehingga konsultasi yang dilakukan setelah kegiatan mereka selesai dilaksanakan dapat mempengaruhi kinerja Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang mendalam untuk mengevaluasi peran jasa konsultasi ini dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Jasa Konsultasi

Kata jasa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu yasa yang berarti pengabdian atau pelayanan. Dalam bahasa Indonesia, kata jasa memiliki arti yang sama yaitu perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jasa juga dapat diartikan sebagai harta yang paling tidak permanen serta paling baik, berwujud dalam daftar aktiva. Peter Block memberikan definisi konsultan adalah seseorang yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan pemahaman mendalam di bidang tertentu dan memberikan bantuan serta dorongan kepada klien untuk memahami masalah dan peluang. Menurut David Maister, konsultan adalah seseorang yang memberikan saran profesional atau layanan spesialis kepada organisasi atau individu. Jasa konsultasi didefinisikan sebagai pemberian bantuan kepada pihak lain berupa kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui pihak lain (manajemen instansi pemerintah), yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian manajemen pemerintah.

Pemecahan Masalah (*Problem Solving*)

Problem Solving/pemecahan masalah adalah kemampuan atau proses mental untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan suatu masalah atau tantangan. Ini melibatkan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan atau mengatasi hambatan yang muncul. Proses pemecahan masalah melibatkan kecerdasan

analitis, kreativitas, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Penugasan jasa advisory/pemberi konsultasi adalah kegiatan pemberian nasihat atau saran oleh tenaga ahli profesional berdasarkan hasil pengembangan temuan audit, kajian, analisis, data intelejen, atau penelitian ilmiah lain yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada instansi pemerintah dalam pengambilan keputusan manajemen.

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan Norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Marlina, 2018).

Inspektorat Daerah


Inspektorat Daerah merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, Inspektorat Daerah menjadi fokus penelitian karena pemberi keyakinan (*assurance activities*) dan menjadi pemberi konsultasi (*consulting activities*) pada Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah merupakan salah satu alat bagi manajemen untuk mewujudkan penerapan Good Governance pada Pemerintah Daerah. Untuk mencapai harapan tersebut maka diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas untuk mengisi posisi sebagai auditor internal di Inspektorat Daerah.

Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Menurut Agoes (2013) mengartikan Good Governance sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Suatu proses yang dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik. Menurut Sedarmayanti (2012) Good Governance merupakan suatu konsep manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kinerja pemerintah yang profesional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) mengatakan bahwa Good Governance adalah pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Dalam penelitian ini, tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah.

Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir pada penelitian ini, sebagai berikut



Gambar 2. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Pendekatan ini akan berfokus pada pemahaman mendalam tentang persepsi dan pengalaman berbagai pihak terkait, seperti pegawai Inspektorat Daerah dan pejabat Perangkat Daerah. Wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen akan membantu menggali lebih mendalam terkait efektivitas pengawasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Analisis Data Sekunder, yaitu dengan menggunakan data yang sudah ada, seperti Daftar Kehadiran dan Lembar Hasil Konsultansi Seputar Pengawasan, kuesioner, laporan keuangan Perangkat Daerah, atau data lain yang relevan.

Lokasi penelitian Tugas Akhir ini adalah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Perangkat Daerah. Populasi penelitian ini adalah Inspektorat Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi objek pengawasan. Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling.

Pengecekan validitas kesimpulan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan yang akurat dan valid. Selain itu, juga dilakukan dengan melakukan verifikasi data dan informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa temuan/kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian. Peneliti akan menggunakan metode triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil data penelitian yang diperoleh dari narasumber satu kemudian dibandingkan dengan hasil data penelitian dari narasumber yang lainnya untuk mendapatkan tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian

IV. HASIL/TEMUAN

Pengawasan Inspektorat di Kabupaten Penajam Paser Utara yang termasuk dalam lingkup Pemerintah Daerah pada Instansi Pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 5 ayat (1), menyebutkan Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah, kemudian ayat (2) dijelaskan bahwa Inspektorat mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan pada jalannya urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah bahwa definisi atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah prosedur pelaksanaan angka angka permintaan, keterangan dan analistis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk menkonfirmasi bahwa tidak ada perubahan material yang dilakukan pada laporan keuangan sehingga laporan tersebut dapat disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengawasan pada kegiatan Pemerintahan dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 (PP 60) Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, merupakan suatu upaya yang sangat baik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih serta terhindar dari penyelewengan dan penyimpangan penggunaan anggaran. Penerapan SPIP pada setiap instansi pemerintahan diharapkan dapat memberikan optimisme dalam menjalankan pemerintahan yang baik demi tercapainya pemerintahan yang efektif dan efisien.

SPIP diharapkan dapat meningkatkan keahlian aparatur sipil negara dalam pengelolaan keuangan negara, menjaga aset negara dan meningkatkan ketaatan pegawai terhadap peraturan yang berlaku. salah satu unsur SPIP yaitu unsur Lingkungan Pengendalian SPIP adalah perwujudan peran APIP yang efektif. Unsur tersebut adalah suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan lingkungan yang positif dan kondusif. Menurut Soekanto Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Konsep tentang Peran (*role*) menurut Komarudin dalam buku "ensiklopedia manajemen" mengungkapkan yaitu Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen; Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status; Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata; Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;

Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lembaga Pengawasan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai dengan tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada instansi pemerintah sebagai *quality assurance* serta *consulting*.

Pada setiap pelaksanaan tugas pengawasan APIP selalu berpedoman pada prinsip independensi dan kode etik yang berlaku. Dengan demikian APIP dapat melaksanakan tugas pengawasan secara objektif dan melaksanakan tugas pengawasan secara profesional agar tercapainya hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan berpedoman pada kode etik tersebut, maka Aparat Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara yang bersih dari KKN.

Untuk membahas penelitian ini, penulis menggunakan teori Levinson yang menyatakan terdapat tiga prinsip dalam peran, yaitu Norma-norma, Perilaku Individu, dan Struktur Sosial Masyarakat. Peranan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara akan memberikan hasil yang baik bagi Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara apabila Aparat Pengawas Intern Pemerintah dapat menjalankan Perannya sesuai dengan tiga prinsip tersebut. Peranan yang berjalan dengan baik akan memberikan pelaksanaan pemerintahan yang baik, transparan dan dapat memberikan pelayanan pemerintahan yang berkualitas terhadap masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara. Peran yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah diharapkan dapat dijadikan Sistem Pengendalian Internal (SPI) bagi seluruh pelaku pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara demi terciptanya *good governance* di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Untuk mengetahui Peranan Inspektorat Daerah sebagai Pengawas Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan terhadap informan penelitian yang kiranya dapat menjelaskan peranan Inspektorat Daerah sebagai pengawas intern pemerintah tersebut. Informasi yang diberikan informan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :

Norma-Norma

Dalam kehidupan masyarakat ada macam-macam norma yang dapat dijadikan suatu pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku dan apabila melakukan pelanggaran terhadap norma tersebut akan dikenakan sanksi. Adapun norma yang berlaku, yaitu Norma agama, Norma kebiasaan, Norma kesusilaan, Norma hukum, Norma kesopanan

Aparat pengawasan dibagi menjadi dua yaitu *pertama*, aparat pengawas intern pemerintah yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/inspektorat/unit dan unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan AAIPI. Kedua, aparat pengawas eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pelaksanaan pengawasan pada pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara didasari oleh Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara. Peraturan tersebut dijadikan pedoman bagi setiap Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam melakukan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam menjalankan tugas pengawasan, aparat pengawas intern pemerintahan harus mematuhi Norma-norma yang berlaku pada APIP yang dimana setiap aparat pengawas intern pemerintahan harus mematuhi kode etik yang berlaku pada APIP yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Kode etik yang telah ditetapkan diharapkan dapat dilaksanakan oleh setiap APIP dalam pelaksanaan pengawasan sehingga dapat mencapai pemerintahan yang lebih baik.

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008, Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu: Prinsip-prinsip perilaku auditor dan Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku auditor. Dalam APIP ini auditor harus mematuhi dari setiap prinsip-prinsip perilaku yang ada yaitu : Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, dan Kompetensi.

1. Prinsip Perilaku Auditor

Integritas, Prinsip integritas yang berlaku pada auditor internal dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat kepada pengawas. Hal ini dikarenakan prinsip integritas yang dimana auditor harus menaati aturan dan memiliki rasa tanggungjawab. Dalam melakukan pengawasan auditor tidak menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun.

Obyektivitas, Auditor harus memberikan objektivitasnya dalam memeriksa dan membuat laporan hasil pemeriksaan. Dalam obyektivitas pemeriksa dapat bertindak adil tanpa di pengaruhi tekanan, proses pemeriksa tidak dipengaruhi oleh sikap subyektif dari pihak lain, pemeriksa dalam melakukan tindakan atau auditor melakukan pengambilan keputusan harus menggunakan pemikiran yang sesuai dengan realita yang ada, pemeriksa dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaankebijaksanaan yang resmi, dan harus dapat di andalkan dan dipercaya.

Kerahasiaan, Auditor internal harus menjaga nilai dan kepemilikan informasi yang diberikan kepada auditor dan tidak mempublikasikan informasi yang ada tanpa adanya kewenangan yang sah, kecuali

diwajibkan oleh hukum dan profesi. Dalam kerahasiaan pemeriksa harus secara hati-hati menggunakan segala informasi yang diperoleh, pemeriksa harus menjaga segala informasi yang diperoleh, pemeriksa tidak diperbolehkan untuk menggunakan informasi yang ada demi kepentingan pribadi ataupun golongan, pemeriksa dapat mengungkapkan informasi apabila diperlukan oleh hukum dan pemeriksa tidak diperbolehkan menggunakan informasi hasil pemeriksaan dengan cara yang melawan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kompetensi, Auditor internal memiliki mutu personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal. Dalam mutu personal pemeriksa harus mampu bekerja dalam tim, memiliki rasa ingin tahu yang besar, sebagai pemeriksa harus mampu dan telah memenuhi kualifikasi personel, mampu menganalisis dengan cepat dalam mengaudit suatu objek pemeriksaan, dan mampu meningkatkan kualitas jasa. Dalam pengetahuan umum pemeriksa harus melakukan audit yang baik, pemeriksa harus memahami Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), harus memiliki kemampuan melakukan review analitis. Dan dalam keahlian khusus dibutuhkan pemeriksa yang harus memahami ilmu statistik, keahlian menggunakan computer, mampu membuat laporan audit dengan baik, memiliki banyak pengalaman dalam bidang audit dan juga memiliki sertifikat.

2. Aturan Perilaku Auditor

Integritas Auditor internal harus melaksanakan pemeriksaan dengan jujur dan bertanggungjawab dan mematuhi peraturan pengawasan yang berlaku. Obyektivitas Auditor internal harus melakukan kegiatan pengawasan secara adil dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi penilaian auditor saat melakukan pengawasan. Kerahasiaan Auditor internal harus dapat menjaga dengan baik informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan pemeriksaan. Informasi dapat diberikan apabila dibutuhkan pada proses hukum dan penyelesaian pelaksanaan pemeriksaan. Kompetensi Auditor internal sebagai pemberi jasa di bidang pengawasan memerlukan keahlian serta kecakapan sehingga auditor harus mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan harus sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, Inspektorat daerah sebagai pengawas internal pemerintah harus menjalankan tugas pengawasan harus mematuhi Norma-norma yang berlaku. Pentingnya peran Inspektorat daerah untuk mematuhi norma yang berlaku disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"Norma-norma yang berlaku pada APIP berupa kode etik sangat penting dikarenakan dapat dijadikan acuan untuk para pejabat dan pemeriksa dalam berperilaku dan dapat memberikan image Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang baik sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap APIP" (wawancara dengan inspektur Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 22 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dijelaskan bahwa aparat pengawas internal pemerintah harus melaksanakan tugas pengawasan dengan mempedomani kode etik yang berlaku. Kode etik tersebut apabila dapat dipedomani oleh APIP dengan baik maka diharapkan dapat mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

Inspektorat daerah sebagai pelaksana pengawasan di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara telah mempedomani dengan baik Norma-norma yang berlaku pada Inspektorat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"Dalam pelaksanaannya APIP di Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan kode etik dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat bahwa APIP telah memiliki integritas dengan cara tidak melakukan pungli terhadap objek pemeriksaan serta dapat menjaga kerahasiaan hasil audit" (wawancara dengan inspektur pembantu Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 22 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dilihat bahwa aparat pengawas internal pemerintah telah menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan mempedomani kode etik yang berlaku. Norma yang berlaku dapat mempermudah proses pengawasan dikarenakan kode etik tersebut dapat dijadikan aturan yang dapat menjaga APIP dari penyalahgunaan wewenang.

Menurut aturan yang berlaku, aparat pengawas internal pemerintah yang boleh untuk melakukan pemeriksaan adalah aparatur sipil negara yang telah memiliki sertifikat pemeriksa. Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"Untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pengawasan aparatur sipil negara harus memiliki sertifikat auditor yang harus diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan selama kurang lebih 21 hari dan harus lulus ujian sertifikasi auditor. Hal ini harus dilaksanakan untuk kualitas pemeriksaan yang baik dan untuk meningkatkan kompetensi aparat pemeriksa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara" (wawancara dengan inspektur pembantu Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 13 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dijelaskan bahwa Inspektorat telah melakukan peningkatan kompetensi aparatnya demi peningkatan pengetahuan aparat pengawas internal pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan peningkatan pengetahuan dari aparat pengawas diharapkan kualitas dari pemeriksaan di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dapat terlaksana dengan baik.

Perilaku Individu

Perilaku Individu adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu yang diarahkan pada lingkungan, khususnya pada tindakan orang lain. Tindakan sosial yang di dasari dari individu akan memberi pengaruh terhadap perubahan dalam masyarakat. Baik perubahan yang bisa menimbulkan dampak positif ataupun perubahan yang bisa menimbulkan dampak negatif. Perilaku adalah hubungan antara suatu individu dengan lingkungan sekitarnya. Perilaku dipengaruhi oleh dua karakteristik, yaitu: Karakteristik individu yang berpengaruh pada seorang individu seperti kemampuan, kepercayaan, kebutuhan dan pengalaman pada setiap individu. Karakteristik lingkungan (organisasi) yang berpengaruh pada setiap kelompok seperti tugas, sistem reward dan hirarki yang berlaku.

Dalam pelaksanaan prinsip ini, perlu ada penyamaan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Daerah berupa kesamaan dalam mengambil tindakan. Penyamaan tindakan yang dilakukan oleh APIP telah ditebitkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) berupa Standar Audit Auditor Intern Pemerintah Indonesia (SAAIPI) dengan didasarkan kepada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan standar tersebut, hal ini sebagaimana dikemukakan informan bahwa:

"Pelaksanaan kegiatan konsultasi dan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengikuti standar yang berlaku yang dimana kegiatan yang dilaksanakan oleh inspektorat sesuai dengan Dokumen Penggunaan Anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan kegiatan konsultasi dan pengawasan yang meliputi audit, reuiu, evaluasi dan monitoring" (wawancara Inspektur Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 22 April 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku.

Sebelum melaksanakan pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Inspektorat melakukan perencanaan dalam melaksanakan pemeriksaan berupa penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT). Pada pelaksanaan kegiatan ini Inspektorat menentukan pemeriksaan yang akan dilaksanakan selama satu tahun berjalan dan menentukan pemeriksaan pada kegiatan kegiatan yang memiliki resiko yang cukup tinggi dalam hal pelanggaran pelanggaran administrasi maupun keuangan.

Pelaksanaan perencanaan tersebut dilakukan untuk tercapainya pemeriksaan yang efektif dan efisien. Hal ini disampaikan informan bahwa:

"Pelaksanaan konsultasi dan pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki Objek Pemeriksaan 35 OPD dan 30 Desa, dengan keterbatasan aparat pemeriksa dan waktu pemeriksaan yang dimiliki maka inspektorat melakukan pemeriksaan dengan melakukan perencanaan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang menentukan kegiatan kegiatan yang beresiko pelanggaran sehingga pelaksanaan pemeriksa dapat terlaksana dengan efektif dan efisien" (wawancara Inspektur Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 22 April 2024).

Wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Inspektorat melakukan pemeriksaan dengan perencanaan yang matang sehingga pada saat aparat pengawas melakukan pemeriksaan telah memiliki objek pemeriksaan tertentu untuk dapat melaksanakan pemeriksaan yang efektif dan efisien.

Informasi yang diperoleh dari kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah, menjadi salah satu sumber informasi selain data pemilik risiko tinggi dalam kegiatan pengawasan. Pelaksanaan kegiatan aparat pengawas intern pemerintah memiliki pembagian tugas masing masing. Hal ini disampaikan informan bahwa :

"Pelaksanaan konsultasi dan pemeriksaan dengan membentuk tim yang terdiri unsur pimpinan yaitu Inspektur Pembantu, pengendali teknis, ketua tim, anggota tim serta operator dari bagian sekretariat. Semua memiliki tugas yang sama dalam kegiatan konsultasi yaitu dapat memberikan saran dan dapat melakukan kegiatan pengawasan sesuai jenjang fungsionalnya". (wawancara aparat pengawas intern pemerintah an. Muridan tanggal 22 april 2024).

Wawancara diatas dapat menjelaskan bahwa pelaksanaan konsultasi dan pengawasan dikerjakan secara tim yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing masing yang menghasilkan Laporan Hasil kegiatan konsultasi dan pemeriksaan untuk kemudian dijadikan laporan.

Pelaksanaan Konsultasi dan hasilnya diharapkan dapat dilaksanakan sesegera mungkin dihari yang sama dengan harapan dapat segera dilaksanakan oleh objek yang melakukan konsultasi. Hal ini disampaikan oleh informan bahwa:

“Proses pelaksanaan konsultasi yang dilakukan pelaksanaannya diharapkan segera setelah objek datang atau menginformasikan permasalahannya dan kegiatan pelayanannya dilakukan pada hari kerja untuk dapat memberikan hasil yang berkualitas”. (wawancara aparat pengawas intern pemerintah an. Muridan tanggal 22 April 2024)

Pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dinilai dengan opini yang dikeluarkan oleh BPK. Opini tersebut didasarkan oleh Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan. Kabupaten Penajam Paser Utara telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4 kali pada tahun 2017 – 2020 secara berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa objek pemeriksaan memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap laporan keuangan di pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian pada tahun 2021-2022 itu mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) lalu di tahun selanjutnya (2023) Kembali meraih mendapatkan Wajar tanpa Pengecualian (WTP)

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa perilaku individu berdasarkan prinsip dari teori peran dari Levinson berupa perilaku individu, hal ini selaras dengan prinsip yang ada dikarenakan Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan tindakan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

Struktur Sosial Masyarakat

Masyarakat sebagai makhluk sosial pasti tidak dapat terlepas dari kehidupan sosial, sebab masyarakat adalah *zoon politicon* yang dimana masyarakat saling berhubungan antar individu. Hubungan sosial ini diginakan oleh manusia untuk mencapai tujuan hidupnya, namun apabila suatu hubungan tersebut akan memnberikan dampak yang negatif apabila memiliki hubungan yang buruk.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan dapat menekan perilaku deviasi yang dilakukan pada pemerintahan sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat demi kehidupan rakyat yang lebih baik. Pengawasan yang memiliki pengertian sebagai suatu proses dalam mengukur kinerja dari suatu perencanaan dengan hasil yang dilihat pada realitas yang ada.

Pelaksanaan pengawasan yang paling baik adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh setiap stakeholder baik itu pemerintahan maupun pengawasan langsung yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat dapat menimbulkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat memberikan hasil yang positif bagi masyarakat. Namun, dalam kegiatan pengawasan inspektorat hendaknya mengharapkan bahwa masyarakat dapat menjadi unsur pengawas yang paling dekat dengan objek pemeriksaan dengan adanya kerjasama antara masyarakat dengan inspektorat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. oleh karena itu, inspektorat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sangat menerima pengaduan pengaduan yang diberikan oleh masyarakat kepada aparat pengawas intern pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti” (wawancara Inspektur Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 22 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Inspektorat daerah menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam proses pengawasan pemerintahan untuk mencapai *good governance*. Dalam hal ini, inspektorat daerah menerima pengaduan-pengaduan kasus dari masyarakat yang dinilai terjadi penyelewengan wewenang pada pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melibatkan unsur dari sosial masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara. Masyarakat mengeluhkan pada sekolah karena disekolah dibebankan pada belum tersedianya air bersih. Hal ini dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“Misalnya pada kasus sekolah SMPN 26 PPU yang sampai saat ini belum tersedia aliran air bersih untuk keperluan di toilet, yang mengakibatkan sekolah tersebut sebenarnya belum memiliki kesiapan baik sarana maupun prasarana. Dengan adanya pengaduan tersebut Inspektorat Daerah menindaklanjuti dengan melakukan audit investigasi terhadap pembangunan sekolah tersebut” (wawancara Inspektur Pembantu Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 22 April 2024).

Wawancara diatas menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut dengan melaksanakan audit investigasi terhadap pasar tersebut. Tim dari Inspektorat telah meninjau langsung ke lapangan untuk mengetahui kesiapan sarana dan prasarana sekolah SMPN 26 PPU di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa struktur masyarakat menjadi unsur yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal tersebut berbanding lurus terhadap teori peran dari Levinson bahwa unsur sosial masyarakat dapat meningkatkan peran aparat pengawas intern pemerintah dalam pengawasan pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Faktor Peningkatan Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Dari wawancara yang dilakukan di beberapa kantor perangkat daerah, sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang harus menjadi perhatian kedepannya oleh Inspektorat Daerah. Hal tersebut untuk peningkatan peran konsultasi agar menumbuhkan semangat para perangkat Daerah melakukan kegiatan konsultasi. Hal yang menjadi perhatian untuk kedepannya adalah :

1. Objek konsultasi merasa kurang efektif jika pelayanan konsultasi hanya dengan tatap muka di Inspektorat Daerah. Kurang efektif jika pelayanan konsultasi hanya dengan tatap muka di Inspektorat Daerah. Hal ini dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“Agar ada layanan konsultasi sistem elektronik” (wawancara pada bapak Ir. Andi Trasodiharto selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 30 Januari 2024).

Hasil wawancara diatas membuktikan proses pemberian konsultasi harus ditingkatkan dengan menyediakan layanan secara sistem elektronik dan fasilitas ruangan yang memadai.

2. Peningkatan sarana dan prasarana, Kurang representatifnya suasana yang dirasakan oleh objek konsultasi, diharapkan kedepannya menjadi perhatian guna peningkatan pelayanan yang lebih baik. Hal ini dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“Agar diberikan ruang konsultasi yang representatif, Agar diberikan ruang baca, Agar diberikan ruang TV diruang tunggu, konsumsinya yang enak ya, selalu murah senyum dan ramah tamah buat mas-mas ganteng” (wawancara pada ibu Novita Merda Santi, S.Pi selaku Kasubag Perencanaan Prog dan keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 30 Januari 2024)

3. Keterbatasan sumber daya dan waktu, Terdapatnya beberapa informan yang belum mengetahui keberadaan Inspektorat Daerah sebagai pemberi konsultasi bagi Perangkat Daerah. Hal ini dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“Tidak mengetahui” (wawancara pada bapak Syarif Dzaky Dzik Ikram selaku Analis Potensi Perbenihan Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 30 Januari 2024).

Atas hal tersebut mengisyaratkan bahwa sosialisasi tentang jasa konsultasi belum menyentuh secara keseluruhan perangkat Daerah. Perlunya sosialisasi dan bimbingan teknis. Hal ini dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“Diharapkan Inspektorat Daerah lebih meningkatkan sosialisasi terkait tentang kerjasama yang baik antar sesama ASN yang ada dilingkup SKPD itu sendiri” (wawancara pada ibu Hasanah Arifuddin selaku Analis Kebijakan Ahli Muda).

V. PEMBAHASAN

Peran Inspektorat Daerah berdasarkan Norma-norma

Inspektorat Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Fungsi ini tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga sebagai konsultan bagi pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Berikut adalah beberapa peran penting Inspektorat Daerah sebagai konsultan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih:

Pendampingan dan Konsultasi Inspektorat Daerah bertindak sebagai konsultan internal bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, prosedur, dan sistem pengendalian internal yang efektif. Mereka memberikan pendampingan dalam pengembangan Kebijakan: Membantu menyusun dan mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan serta standar tata kelola yang baik dan peningkatan Kapasitas: Memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian internal berdasarkan dengan pernyataan dari Peter Block yang mendefinisikan dari konsultasi dalam kinerja pemerintahan.

Peter Block adalah seorang ahli konsultasi yang terkenal dengan pendekatannya yang humanistik dan partisipatif dalam konsultasi organisasi. Bukunya yang berjudul "Flawless Consulting" sangat berpengaruh dalam bidang ini. Berikut adalah bagaimana prinsip-prinsip konsultasi menurut Peter Block dapat diterapkan dalam konteks Inspektorat Daerah untuk urusan pemerintahan:

1. Menghargai Kemitraan, Block menekankan pentingnya membangun hubungan kemitraan yang sejajar antara konsultan dan klien. Dalam konteks Inspektorat Daerah, hal ini berarti Kolaborasi: Bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di pemerintah daerah sebagai mitra yang setara, bukan sebagai pengawas yang superior. Keterlibatan Aktif: Mendorong partisipasi aktif dari pejabat pemerintah dalam proses konsultasi untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan relevan dan dapat diterapkan.
2. Mengutamakan Kejujuran dan Transparansi, Peter Block menekankan pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam setiap interaksi konsultasi. Untuk Inspektorat Daerah, ini berarti Komunikasi Terbuka: Menyampaikan temuan, analisis, dan rekomendasi secara jujur dan transparan kepada pemerintah daerah. Umpan Balik Konstruktif: Memberikan umpan balik yang membangun dan jelas, bahkan jika itu berarti menyampaikan berita buruk atau kritik yang sulit diterima.
3. Menghargai Autonomi Klien, Menurut Block, konsultan harus menghargai hak klien untuk membuat keputusan akhir. Dalam konteks pemerintahan, Inspektorat Daerah harus Memberikan Rekomendasi, Bukan Perintah: Memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan analisis yang mendalam, namun tetap menghormati keputusan akhir yang diambil oleh pemerintah daerah. Meningkatkan Kemampuan Internal: Fokus pada pemberdayaan pejabat pemerintah melalui pelatihan dan pendampingan sehingga mereka mampu melaksanakan perbaikan secara mandiri.
4. Membangun Kepercayaan, Block menganggap kepercayaan sebagai dasar dari hubungan konsultasi yang sukses. Inspektorat Daerah perlu Integritas dan Konsistensi: Menunjukkan integritas dalam semua tindakan dan keputusan, serta konsistensi dalam pendekatan dan rekomendasi yang diberikan. Mendengarkan dengan Empati: Mengembangkan kemampuan mendengarkan yang baik untuk memahami kebutuhan, kekhawatiran, dan perspektif pemerintah daerah.
5. Fokus pada Proses, Bukan Hanya Hasil, Block menekankan pentingnya memperhatikan proses konsultasi, bukan hanya hasil akhirnya. Untuk Inspektorat Daerah, ini berarti Proses yang Terstruktur: Mengembangkan dan menerapkan proses konsultasi yang jelas dan terstruktur, termasuk tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pembelajaran Berkelanjutan: Mendorong pemerintah daerah untuk belajar dari setiap tahap proses konsultasi dan menerapkan pembelajaran tersebut dalam aktivitas sehari-hari.
6. Penggunaan Data dan Fakta, Peter Block menggaris bawahi pentingnya menggunakan data dan fakta sebagai dasar dari setiap rekomendasi. Inspektorat Daerah harus Analisis Berbasis Bukti atau Melakukan analisis yang komprehensif dan berbasis data untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Pemantauan dan Evaluasi atau Mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi yang berbasis data untuk menilai efektivitas rekomendasi yang diterapkan.

Menggunakan pendekatan Peter Block, Inspektorat Daerah dapat meningkatkan efektivitasnya sebagai konsultan bagi pemerintah daerah. Dengan membangun kemitraan yang sejajar, menghargai otonomi klien, dan fokus pada proses yang partisipatif dan berbasis data, Inspektorat Daerah dapat membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Pendekatan ini juga membantu dalam membangun kepercayaan dan kolaborasi yang lebih baik antara Inspektorat Daerah dan pemerintah daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan bersama dalam pelayanan publik yang lebih baik.

Pencegahan Korupsi sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, Inspektorat Daerah berperan dalam deteksi dini: Mendeteksi secara dini potensi korupsi melalui mekanisme pengawasan dan pelaporan yang transparan serta Edukasi AntiKorupsi: Mengadakan program-program edukasi dan kampanye antikorupsi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang dampak negatif korupsi.

Peningkatan Transparansi dan adalah dua pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang bersih. Inspektorat Daerah berperan dalam Pengembangan Sistem Informasi: Mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan akses publik terhadap informasi mengenai pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah serta Pelaporan Publik: Memastikan bahwa hasil audit dan evaluasi dipublikasikan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat.

Peran Inspektorat Daerah sebagai konsultan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih sangat vital. Dengan berfungsi sebagai pendamping, pengawas, dan pemberi rekomendasi, Inspektorat Daerah dapat membantu pemerintah daerah mencapai transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang lebih baik. Upaya kolaboratif antara Inspektorat Daerah dan pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pengawasan terhadap konsultasi pemerintah merupakan proses yang penting dalam memastikan bahwa layanan konsultasi yang diberikan oleh berbagai instansi pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Konsultasi pemerintah melibatkan bantuan teknis, rekomendasi kebijakan, dan pendampingan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Pengawasan terhadap konsultasi bertujuan untuk memastikan bahwa konsultasi tersebut efektif, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.

Pengawasan yang efektif terhadap konsultasi pemerintah mencakup beberapa aspek utama yaitu Kepatuhan terhadap Standar : Memastikan bahwa proses konsultasi mematuhi standarstandar etika dan regulasi yang berlaku. Efektivitas Konsultasi: Mengukur sejauh mana konsultasi yang diberikan membantu dalam mencapai tujuan kebijakan dan memperbaiki pelaksanaan tugas. Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan bahwa proses konsultasi dilakukan secara terbuka dan akuntabel, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Prinsip-prinsip Herbert A. Simon dapat diterapkan dalam konteks konsultasi pemerintahan, khususnya oleh Inspektorat Daerah. Berikut adalah bagaimana teori Simon dapat diterapkan dalam pemecahan masalah konsultasi pemerintahan.

1. Identifikasi Masalah, Menurut Simon, langkah pertama dalam pemecahan masalah adalah identifikasi masalah secara jelas. Dalam konteks Inspektorat Daerah yaitu Analisis Situasi: Melakukan analisis mendalam terhadap situasi pemerintahan untuk mengidentifikasi masalah yang mendasarinya. Hal ini melibatkan pengumpulan data dan informasi yang relevan. Definisi Masalah: Merumuskan masalah secara spesifik dan terukur, sehingga dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan.
2. Pencarian Informasi dan Data, Untuk Inspektorat Daerah yaitu Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti laporan keuangan, audit internal, survei, dan wawancara dengan pejabat pemerintah. Analisis Data: Melakukan analisis data untuk mengidentifikasi tren, pola, dan penyebab utama masalah yang dihadapi.
3. Pengembangan Alternatif, Setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah mengembangkan alternatif solusi. Menurut Simon adalah Kreativitas dan Inovasi: Mendorong kreativitas dan inovasi dalam merumuskan berbagai alternatif solusi yang mungkin. Evaluasi Alternatif: Menilai setiap alternatif berdasarkan kriteria seperti efektivitas, efisiensi, biaya, dan dampak jangka panjang.
4. Pemilihan Solusi Terbaik, Simon memperkenalkan konsep "*bounded rationality*", yang menyatakan bahwa keputusan diambil dalam keterbatasan informasi dan waktu. Untuk Inspektorat Daerah adalah Keputusan Rasional: Memilih solusi yang paling rasional dan praktis berdasarkan informasi yang tersedia dan batasan yang ada. Partisipasi Pemangku Kepentingan: Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih mendapat dukungan luas.
5. Implementasi Solusi, Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan solusi yang dipilih adalah Perencanaan Implementasi: Menyusun rencana implementasi yang rinci, termasuk jadwal, sumber daya yang diperlukan, dan tanggung jawab setiap pihak. Manajemen Perubahan: Mengelola perubahan dengan hati-hati, termasuk komunikasi yang efektif dan pelatihan bagi staf yang terlibat.
6. Evaluasi dan Umpan Balik, Menekankan pentingnya evaluasi yang terus menerus dan umpan balik untuk memastikan keberhasilan solusi, maka Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan solusi untuk menilai efektivitasnya. Penyesuaian Solusi: Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan tetap relevan dan efektif.
7. Pembelajaran dan Perbaikan Berkelanjutan, Penekanan pada pentingnya pembelajaran dari pengalaman sebagai bagian dari proses pemecahan masalah adalah Dokumentasi Pembelajaran: Mendokumentasikan pembelajaran dari setiap proses pemecahan masalah untuk digunakan sebagai referensi di masa depan. Budaya Perbaikan Berkelanjutan: Mendorong budaya perbaikan berkelanjutan dalam organisasi dengan memanfaatkan umpan balik dan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja.

Peran Inspektorat Daerah Berdasarkan Perilaku Individu

Teori pemecahan masalah dari Herbert A. Simon memberikan kerangka kerja yang sistematis dan rasional untuk Inspektorat Daerah dalam menjalankan peran konsultatifnya. Dengan mengikuti Langkah langkah ini, Inspektorat Daerah dapat mengidentifikasi masalah dengan tepat, mengembangkan dan memilih solusi yang efektif, serta memastikan implementasi dan evaluasi yang berhasil. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam memecahkan masalah yang ada, tetapi juga dalam membangun kapasitas pemerintahan daerah untuk menangani masalah di masa depan secara lebih mandiri dan efektif.

Inspektorat Daerah memainkan peran penting dalam menegakkan pemerintahan yang bersih dengan memantau kepatuhan terhadap peraturan, menyelidiki pelanggaran, dan memastikan akuntabilitas. Dalam beberapa tahun terakhir, pentingnya badan-badan ini sebagai konsultan semakin diakui. Esai ini mengeksplorasi peran dan tanggung jawab Inspektorat Daerah dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, pentingnya fungsi konsultasi mereka, serta tantangan dan peluang yang mereka hadapi dalam memenuhi peran ini secara efektif.

Inspektorat Daerah adalah badan pemerintah yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan di wilayah geografis tertentu. Fungsi mereka termasuk memantau lembagalembaga publik, memastikan kepatuhan terhadap kerangka hukum, dan menyelidiki laporan pelanggaran dan korupsi. Dalam bidang pengadaan barang dan jasa, Inspektorat Daerah bertanggung jawab melakukan audit untuk mengidentifikasi penyimpangan dan memastikan bahwa kontrak diberikan secara adil dan transparan. Dengan berperan sebagai pengawas, badan-

badan ini berkontribusi terhadap pencegahan dan deteksi praktik korupsi, yang pada akhirnya mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih.

Peran konsultasi Inspektorat Daerah sangat penting dalam membimbing lembaga-lembaga publik menuju praktik tata kelola yang lebih baik. Badan-badan ini memberikan keahlian dan panduan mengenai kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Inspektorat Daerah mengadakan sesi pelatihan bagi pejabat publik mengenai standar etika dan tindakan integritas. Dengan berbagi praktik terbaik dan membantu pengembangan mekanisme pengendalian internal, mereka membantu organisasi memperkuat kerangka tata kelola mereka. Selain itu, Inspektorat Daerah memainkan peran penting dalam penerapan langkah-langkah antikorupsi, seperti kebijakan perlindungan pelapor pelanggaran (*whistleblower*), yang penting untuk menumbuhkan budaya integritas di dalam lembaga.

Meskipun penting, Inspektorat Daerah menghadapi beberapa tantangan dalam memenuhi peran konsultasi mereka secara efektif. Salah satu permasalahan utamanya adalah terbatasnya sumber daya dan keterbatasan kapasitas yang menghambat kemampuan mereka untuk memberikan dukungan komprehensif kepada semua lembaga publik di bawah yurisdiksi mereka. Selain itu, memastikan independensi dan imparialitas dalam layanan konsultasi mereka dapat menjadi sebuah tantangan, terutama ketika dihadapkan pada campur tangan atau tekanan politik. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Inspektorat Daerah harus bekerja sama erat dengan lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, seperti organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya mereka. Dengan membina kemitraan dan berbagi informasi, badan-badan ini dapat meningkatkan dampaknya dan berkontribusi terhadap hasil tata kelola yang lebih efektif.

Inspektorat Daerah memainkan peran penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih melalui fungsi pemantauan dan investigasi. Sebagai konsultan, mereka menawarkan keahlian dan bimbingan yang berharga kepada lembaga-lembaga publik, membantu mereka meningkatkan praktik tata kelola dan memerangi korupsi. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan campur tangan politik, Inspektorat Daerah mempunyai peluang untuk memperkuat peran konsultasi mereka dengan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain dan mengadvokasi dukungan yang lebih besar dari pemerintah. Dengan memanfaatkan potensi mereka sebagai konsultan, badan-badan ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perwujudan praktik tata kelola yang transparan, akuntabel, dan beretika.

Teori Good Governance menyoroti prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang harus diterapkan dalam semua aspek pemerintahan, termasuk dalam konsultasi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi 1) *Transparansi*: Proses konsultasi harus dilakukan secara terbuka, dengan informasi yang relevan tersedia bagi semua pemangku kepentingan. 2) *Partisipasi*: Melibatkan semua pihak yang terkena dampak dalam proses konsultasi, memastikan bahwa berbagai perspektif diakomodasi. 3) *Responsivitas*: Konsultasi harus responsif terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah atau instansi lain yang membutuhkan bantuan. 4) *Akuntabilitas*: Konsultasi harus dilakukan dengan akuntabilitas tinggi, dimana rekomendasi dan hasil konsultasi harus dapat dipertanggungjawabkan. 5) *Stanley Milgram* dikenal dengan eksperimennya tentang kepatuhan, di mana ia meneliti sejauh mana orang bersedia mematuhi otoritas meskipun diminta melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai moral mereka.

Konteks konsultasi pemerintahan, prinsip-prinsip kepatuhannya memberikan wawasan penting tentang bagaimana otoritas, struktur, dan tekanan sosial dapat digunakan secara positif untuk mendorong implementasi rekomendasi Inspektorat Daerah. Dengan memahami dinamika kepatuhan ini, Inspektorat dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk memastikan pemerintah daerah mengikuti dan melaksanakan saran yang diberikan, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih.

Teori kontrol sosial berfokus pada mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa individu dan institusi mematuhi Norma-norma dan peraturan yang ada. Dalam konteks konsultasi pemerintah, kontrol sosial mencakup: 1) *Pengawasan Internal*: Inspektorat Daerah dan badan pengawas lainnya memainkan peran penting dalam mengawasi pelaksanaan konsultasi, memastikan bahwa proses tersebut tidak melanggar peraturan dan etika. 2) *Pengawasan Eksternal*: Masyarakat dan media berperan dalam mengawasi proses konsultasi dengan melaporkan potensi pelanggaran atau ketidakefisienan, serta memberikan umpan balik mengenai kualitas dan dampak konsultasi.

Pengawasan terhadap konsultasi pemerintah merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa layanan konsultasi memberikan manfaat yang maksimal dan dilakukan dengan cara yang etis dan akuntabel. Dengan menerapkan teori-teori akuntabilitas, *good governance*, dan kontrol sosial, serta praktik pengawasan yang efektif, pemerintah dapat meningkatkan kualitas konsultasi dan mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Jasa konsultasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah memainkan peranan penting dalam pembangunan dan pengawasan proyek-proyek publik. Jasa ini mencakup berbagai aktivitas, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Berikut adalah beberapa peranan utama jasa konsultasi dinas pemerintah:

1. Perencanaan Pembangunan, Analisis Kebutuhan: Konsultan membantu pemerintah dalam menganalisis kebutuhan masyarakat dan merancang program pembangunan yang sesuai. Ini mencakup identifikasi prioritas pembangunan dan penyusunan rencana strategis. Perancangan Proyek: Konsultan mendukung pembuatan desain dan perencanaan proyek, memastikan bahwa rencana pembangunan memenuhi standar teknis dan regulasi yang berlaku.
2. Pelaksanaan Pembangunan, Bimbingan Teknis: Selama tahap pelaksanaan, konsultan memberikan bimbingan teknis untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana. Ini termasuk pengawasan kualitas dan penanganan masalah yang mungkin muncul. Manajemen Proyek: Konsultan sering terlibat dalam manajemen proyek, termasuk koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, pengelolaan anggaran, dan pemantauan kemajuan.
3. Pengawasan dan Evaluasi, Pengawasan Kinerja: Konsultan membantu dalam pengawasan kinerja proyek untuk memastikan bahwa semua aktivitas sesuai dengan standar dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi Dampak: Setelah proyek selesai, konsultan melakukan evaluasi untuk menilai dampak dari proyek terhadap masyarakat dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

Teori perencanaan strategis menekankan pentingnya perencanaan yang sistematis dan terstruktur dalam mencapai tujuan jangka panjang. Dalam konteks jasa konsultasi, teori ini mendukung yakni Analisis Kebutuhan: Dengan menggunakan pendekatan perencanaan strategis, konsultan dapat membantu pemerintah dalam melakukan analisis kebutuhan yang mendalam untuk merancang proyek pembangunan yang relevan dan efektif. Rencana Pembangunan: Teori ini mendukung pembuatan rencana pembangunan yang terintegrasi, memperhitungkan berbagai faktor seperti sumber daya, anggaran, dan dampak sosial.

Teori manajemen proyek menekankan pentingnya pengelolaan yang efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Teori ini mendukung tentang Bimbingan Teknis dan Manajemen Konsultasi dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen, konsultan dapat memberikan bimbingan teknis yang diperlukan dan memastikan bahwa proyek pembangunan dikelola dengan baik dari awal hingga akhir. Pengawasan dan Evaluasi: Teori ini juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa proyek tetap pada jalur yang benar dan dapat melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Peran Inspektorat Daerah berdasarkan Struktur Sosial

Teori akuntabilitas dan transparansi menekankan pentingnya tanggung jawab dan keterbukaan dalam proses pemerintahan. Dalam konteks jasa konsultasi yaitu Akuntabilitas: Konsultan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Mereka harus dapat memberikan laporan yang akurat dan transparan mengenai kemajuan dan hasil proyek. Transparansi: Proses konsultasi harus dilakukan dengan transparansi, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana sumber daya digunakan.

Teori partisipasi publik menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek. Teori ini mendukung tentang Keterlibatan Masyarakat: Konsultan harus memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Ini dapat meningkatkan akseptabilitas proyek dan memastikan bahwa kebutuhan serta aspirasi masyarakat diperhitungkan.

Implementasi Jasa Konsultasi dalam Pembangunan dan Pengawasan. Untuk memastikan efektivitas jasa konsultasi, beberapa langkah penting yang dapat diambil adalah 1) Penetapan Standar dan Pedoman: Menetapkan standar dan pedoman yang jelas untuk jasa konsultasi guna memastikan kualitas dan konsistensi layanan. 2) Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Menyediakan pelatihan untuk konsultan dan staf terkait untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek. 3) Penerapan Sistem Pengawasan: Menerapkan sistem pengawasan yang efektif untuk memantau kinerja konsultasi dan memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan rencana dan regulasi yang berlaku. 4) Evaluasi dan Umpan Balik: Melakukan evaluasi berkala terhadap hasil konsultasi dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat untuk perbaikan berkelanjutan.

Jasa konsultasi memainkan peranan penting dalam mendukung proses pembangunan dan pengawasan. Dengan mengaplikasikan teori perencanaan strategis, manajemen proyek, akuntabilitas dan transparansi, serta partisipasi publik, pemerintah dapat memastikan bahwa proyek pembangunan dilaksanakan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Pengawasan yang baik terhadap jasa konsultasi membantu menjaga kualitas dan integritas proyek, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Inspektorat Daerah memiliki peran kunci dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih melalui fungsi-fungsi pengawasan dan konsultasi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa peran utama Inspektorat Daerah sebagai konsultan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, yaitu:

1. Penyuluhan dan Pendidikan: Inspektorat Daerah memberikan pelatihan dan edukasi kepada pegawai negeri mengenai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

2. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur: Sebagai konsultan, Inspektorat Daerah berperan dalam membantu pemerintah daerah dalam menyusun dan memperbaiki kebijakan serta prosedur internal untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi penyimpangan.
3. Pendampingan dan Konsultasi: Inspektorat Daerah menyediakan pendampingan kepada unit-unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka, memberikan saran-saran strategis untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Audit dan Evaluasi: Inspektorat Daerah melakukan audit untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standarstandar pengelolaan dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Terhadap Hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa, aparat pengawas internal pemerintah telah melaksanakan tugas konsultansi yang telah mendukung kegiatan pengawasan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sehingga peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas intern pemerintah terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku demi tercapainya *Good Governance*.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang peran inspektorat daerah sebagai pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan peran konsultansi secara maksimal dengan hasil yang efektif. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Inspektorat telah mempedomani Norma-norma yang berlaku pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah berupa kode etik dan melakukan fungsi konsultansinya sesuai dengan kompetensi dan standar yang berlaku, sehingga tujuan untuk menciptakan kinerja pemerintah yang profesional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat tercapai dengan menjunjung nilai-nilai yang demokratis. Aparat Pengawas Internal Pemerintah telah melaksanakan tugas konsultansi yang telah mendukung kegiatan pengawasan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sehingga peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku demi tercapainya *Good Governance*.

Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis memberikan saran yaitu Peningkatan pelayanan dengan memberikan sosialisasi secara menyeluruh terhadap seluruh elemen perangkat daerah, sehingga seluruh elemen yang ada diperangkat daerah mengetahui keberadaan jada konsultansi oleh Inspektorat Daerah. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pemberian jasa konsultansi untuk meningkatkan ketertarikan perangkat daerah untuk melakukan konsultasi dengan memperbaiki sarana prasarana yang ada dan menambah fitur pada media penyampaian yang sudah ada melalui sistem informasi yang dapat lebih memudahkan perangkat daerah menyampaikan permasalahan yang dimiliki secara efektif dan efisien.

REFERENSI

- Agoes, S. (2013). *Auditing Petunjuk Praktis pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Edisi 4 Buku 1*. Salemba Empat. Jakarta.
- Block, P. (2008). *Community; The Structure of Belonging*. Berrett Koehler Publishing. San Francisco.
- Maister, D.H. (1998). *True Profesionalisme*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Marlina, A., & Budiarti, I. (2018). Pengendalian Diri dan Komunikasi Interpersonal Pengaruhnya terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada PT.Len Industri (Persero). *Skripsi*. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67.
- Sawaji, J., Suyuthi, N.F., Saleh, M., & Safar, I. (2023). The Role of Leadership Moderation in Explaining the Influence of Talent Management & Culture Organization on Employee Productivity of Pt. Sucofindo (Persero) Makassar Branch. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 6(11).
- Simon, A.H. (2004). *Administrative Behavior, Perilaku Administrasi : Suatu Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi*. Bina Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Jakarta.
- Supriyati. (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Labkat Press
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance "kepemerintahan yang baik" Bagian Kedua Edisi revisi*. Mandar Maju. Bandung.
- Wahyu., Safar, I., Ramly, M., Amang, B., & Ramlawati. (2023). Honorary Teacher Phenomenology: The Role of Knowledge Management and Transformational Leadership. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 6(11).